

# MEMORANDUM OF AGREEMENT ANTARA



#### PROGRAM STUDI AKUNTANSI

# UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN (INABA) DENGAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI

### UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### **TENTANG**

# PERTUKARAN DAN PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH, PERTUKARAN REVIEWER DAN/ATAU EDITOR

Nomor: 09/SKel-LPKS-INABA/XII/2022 Nomor: 001/FEB/AK/2022/XII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (15-12-2022) bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani surat kesepakatan kerja sama oleh dan antara:

1. Nama : Devyanthi Syarif, S.E., M.Ak.

Jabatan : Ketua Program Studi Akuntansi

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung,

Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia Membangun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Eko Purwanto, S.E., M.Ak.

Jabatan : Ketua Program Studi Akuntansi

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 643, Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung,

Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Memorandum Of Agreement (MOA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan khususnya bidang Publikasi.

Paraf : Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4 halaman

#### PASAL 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran dan penerbitan artikel ilmiah antar program studi; dan
- (2) Pertukaran Reviewer dan/atau Editor.

#### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ( satu), PARA PIHAK memiliki HAK dan KEWAJIBAN sebagai berikut:

#### (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memproses artikel ilmiah dari PIHAK KEDUA untuk dapat diterbitkan dalam rumah jurnal PIHAK PERTAMA;
- b. Menyiapkan artikel ilmiah untuk PIHAK KEDUA;
- c. Mendistribusikan artikel ilmiah sesuai program studi yang telah terproses kepada PIHAK KEDUA:
- d. Mengirimkan Reviewer dan/atau Editor yang telah melewati proses seleksi kepada PIHAK KEDUA.

#### (2) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Memperoleh artikel ilmiah dari PIHAK KEDUA untuk diterbitkan pada rumah jurnal PIHAK PERTAMA;
- Dapat mendistribusikan artikel ilmiah sesuai program studi yang telah terproses dari PIHAK KEDUA;
- c. Dapat mengirimkan Reviewer dan/atau Editor yang telah melewati proses seleksi kepada PIHAK KEDUA.

#### (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memproses artikel ilmiah dari PIHAK PERTAMA untuk dapat diterbitkan dalam rumah jurnal PIHAK KEDUA;
- b. Menyiapkan artikel ilmiah untuk PIHAK PERTAMA;
- c. Mendistribusikan artikel ilmiah sesuai program studi yang telah terproses ke PIHAK PERTAMA:
- d. Mengirimkan Reviewer dan/atau Editor yang telah melewati proses seleksi kepada PIHAK PERTAMA.

#### (4) Hak PIHAK KEDUA;

- a. Memperoleh artikel ilmiah dari PIHAK PERTAMA untuk diterbitkan pada rumah jurnal PIHAK KEDUA;
- Dapat mendistribusikan artikel ilmiah sesuai program studi yang telah terproses dari PIHAK PERTAMA;
- c. Dapat mengirimkan Reviewer dan/atau Editor yang telah melewati proses seleksi kepada PIHAK PERTAMA.

#### (5) Kewajiban PARA PIHAK:

- Menyepakati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- Melakukan diskusi setiap pelaksanaan program kerjasama atas implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Paraf:		A.
Paraf : Pihak Pertama :	🛴, Pihak Kedua :	72

Halaman 2 dari 4 halaman

#### PASAL 4 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Lembaga Publikasi dan Kerjasama Universitas Indonesia Membangun

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No 448 Bandung

Nomor Telepon

: 0895-4057-80777

E-mail

: lpksinaba@inaba.ac.id / inabajournals@inaba.ac.id

#### b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerjasama

Universitas Bisnis & Informatika

Alamat

: Л. Soekamo Hatta No.643 Bandung

Nomor Telepon

: 0821-2147-9621

E-mail

: Kerjasama@unibi.ac.id

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul atas pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 8 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK seperti seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter serta adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

(1) Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;

Paraf.

Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua :

Halaman 3 dari 4 halaman

(2) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (1) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka pelaksanaan perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

#### PASAL 9 LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (addendum) Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh

PARA PIHAK

#### PASAL 10 PENUTUP

Demikian Memorandum Of Agreement (MOA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam pertemuan yang diadakan secara langsung di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK.

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia Membangun

Devvanthi Svarif, S.E.

INIVERSITAS

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Eko Purwanto, S.E., M:Ak.

Paraf:

ihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 4 halaman